STANDAR
PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pasal 49 – Lanjutan

Paragraf 2 – Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan



6. (6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:
 1. a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan b. analisis konsekuensi.

7. (7) Ketentuan mengenai format Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 50

1. (1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.

2. (2) Dalam hal terdapat informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.

3. (3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

4. (4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Email: rsudhis@kutaibaratkab.go.id | No Tlfn: +62 811-5915-158 | Facebook: Rsud Harapan Insan Sendawar | Instagram: Humas.rsudhis

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Paragraf 1 – Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Pasal 49



1. **(1) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan:**
 a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.

2. **(2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:**
 a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 b. mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.

3. **(3) Ketentuan mengenai format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian telah terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.**

4. **(4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.**

5. **(5) Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:**
 a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan; alasan pengecualian;
 d. alasan waktu pengecualian; dan tempat dan tanggal penetapan.

STANDAR
PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pasal 49 – Lanjutan

Paragraf 2 – Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan



6. (6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:
 1. a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan b. analisis konsekuensi.

7. (7) Ketentuan mengenai format Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 50

1. (1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.

2. (2) Dalam hal terdapat informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.

3. (3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

4. (4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Email: rsudhis@kutaibaratkab.go.id | No Tlfn: +62 811-5915-158 | Facebook: Rsud Harapan Insan Sendawar | Instagram: Humas.rsudhis